



P U T U S A N

Nomor 131/PID/2019/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Rikardi Alias Rifkal Dg Bantang Bin Hasan Dg Gassing**

Tempat lahir : Alerang

Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/4 April 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Bitoa Lama Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Rikardi Alias Rifkal Dg Bantang Bin Hasan Dg Gassing ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
7. Penahanan Hakim Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Februari 2019 s/d tanggal 22 Maret 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Maret 2019 s/d tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Muh Reza Bin Solihin Samad

Tempat lahir : Benteng

Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/24 Oktober 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Pattung Dusun Kampung Parang Kelurahan
Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong
Kabupaten Gowa

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Muh Reza Bin Solihin Samad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
7. Penahanan Hakim Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Februari 2019 s//d tanggal 22 Maret 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Maret 2019 s/d tanggal 21 Mei 2019;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mustandar, SH., Y.Suwandy Mardan, SH., dan Adyatma Abdullah, SH.,MH., advokat pada kantor konsultan hukum Mustandar, SH., & Rekan, berkedudukan di Jalan Topaz Raya, Ruko Zamrud 1 Blok G No. 19, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 November 2018, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 81/KP/Pid/PN.S/2018 tertanggal 29 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 131/PID/2019/PT MKS Tanggal 20 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 131/PID/2019/PT MKS, Tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;



3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 491/Pid.B/2018/PN Sgm Tanggal 14 Februari 2019;

Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-183/GOWA/Epp.2/10/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I RIKARDI Alias RIFKAL DG BANTANG BIN HASAN DG GASSING dan Terdakwa II MUH REZA BIN SOLIHIN SAMAD pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Benteng Sombaopu Kelurahan Benteng Sombaopu Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang mengendarai sepeda motor melihat saksi korban Yusril Hakim Bin Edi Hakim bersama temanya jalan sambil memegang handphone merk Oppo F3, selanjutnya saat mendekati saksi Yusril Hakim, Terdakwa II langsung menghalangi jalan Yusril Hakim dengan sepeda motornya dan Terdakwa I turun dari sepeda motor dengan membawa sebilah pisau mengejar saksi korban Yusril Hakim



sambil berkata “Woe hapemu kutobokkontu”, Yusril Hakim yang mendengar hal tersebut lari ketakutan dan tidak lama kemudian terjatuh sehingga Terdakwa I tanpa pikir panjang berusaha untuk merampas handphone milik Yusril Hakim yang sedang dipegang akan tetapi Yusril Hakim berusaha mempertahankan handphone tersebut yang membuat Terdakwa I emosi dan langsung mengiris siku kanan Yusril Hakim dengan pisau yang dibawa Terdakwa I sehingga handphone terlepas dari genggamannya Yusril dan para terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa keesokan harinya Terdakwa I menjual handphone merk Oppo F3 tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang hasil penjualan dibagi dua bersama Terdakwa I dan akibat dari perbuatan para terdakwa, Yusril Hakim mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan berdasarkan hasil visum Et Repertum dari RSUD Haji Makassar Nomor 9385M/RSUD/VIII2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Attong Siaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- tampak luka robek pada siku kanan dengan ukuran 3x1x1 cm.
- kesimpulan : luka robek disebabkan karena persinggungan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan No.Reg. Perk. PDM-183/GOWA/Epp.2/10/2018 Tanggal 22 Januari 2019 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Rikarddi alias Rifkal Dg Bantag Bin Hasan Dg Gassing dan terdakwa II Muh Reza bin Solihin Samad bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah hitam dengan nomor polisi DD 2085 UR, No rangka MH 314D2D4BKD15893 dan No. 5LW04YI 132, dikembalikan kepada pemiliknya Muh. Reza bin Solihin Samad;
 - 1 (satu) bilah pisau yang ujungnya runcing serta panjang 13 cm dan lebar 1 cm dengan gagang dililit isolasi hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa Nomor : 491/Pid.B/2018/PN Sgm Tanggal 14 Februari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Rikardi Alias Rifkal Dg Bantang Bin Hasan Dg Gassing dan Terdakwa II Muh Reza Bin Solihin Samad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah hitam dengan nomor polisi DD 2085 UR, No rangka MH 314D2D4BKD15893 dan No. 5LW04YI 132, dikembalikan kepada pemiliknya Muh. Reza bin Solihin Samad;
 - 1 (satu) bilah pisau yang ujungnya runcing serta panjang 13 cm dan lebar 1 cm dengan gagang dililit isolasi hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Februari 2019 dan tanggal 21 Februari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding bertanggal 14 Maret 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 15 Maret 2019 dan telah dikirim ke Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 20 Maret 2019 untuk diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan relas penyampaiannya di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



A. Bantahan terhadap kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memberikan pertimbangan hukum.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa 491/Pid.B/2018/PN.Sgm. Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada halaman 11a line 2 Yang menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu, tanggal 19 agustus 2018 sekitar pukul 06.30 WITA, tepatnya di Kampung Parang, Dusun Pattung, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 05.00 WITA saksi korban bersama dengan saksi Arham dan Faisal keluar dari rumah untuk lari pagi di benteng Somba Opu, dan saat dalam perjalanan dengan posisi saksi korban berjalan sendiri di belakang sambil memegang handphone sedangkan saksi Arham dan Faisal berjalan di depan, dan tiba-tiba dari arah samping pengendara sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang menghampiri saksi korban, dan Saksi Arham dan Faizal;
- Bahwa kemudian para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam mendekati saksi korban yang sedang memegang handphone kemudian Terdakwa Rikardi turun dari motor dan mengeluarkan pisau yang dibawanya lalu mengarahkan kepada saksi korban dengan mengatakan Hapenu – hapenu sambil mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah saksi korban ;



- Bahwa saksi korban yang saat itu ingin mempertahankan handphone miliknya dengan cara saling tarik menarik dan saksi korban kemudian lari namun dikejar oleh Para Terdakwa dan kemudian saksi korban terjatuh, dan saat dalam keadaan terjatuh Para Terdakwa langsung memukul saksi korban dan mengatakan "hapemu kotobokko ntu" (hapemu kalau tidak saya parangi kamu) dan saksi korban tidak ingin melepaskan handphone miliknya namun terdakwa Rikardi langsung melukai siku kanan saksi korban kemudian mengambil handphone tersebut kemudian para Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa pada saat kejadian para Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan penutup wajah maupun helem ;
- Bahwa adapun kerugian saksi korban akibat perbuatan para Terdakwa yaitu kurang lebih Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun handphone milik saksi korban yang diambil yaitu merk OPPO F3 warna Gold ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, siku kanan saksi korban terluka dan berdasarkan visum et repertum nomor 9385/M/RSUD/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah ditanda tangani dr. Attong Siaga, dokter pada RSUD Haji Makassar, dengan hasil pemeriksaan, bahwa korban Yusril Edi tampak luka robek pada siku kanan dengan ukuran 3x1x1 cm, dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan oleh persinggungan dengan benda tajam."

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah tidak seluruhnya benar, sebab terdapat beberapa fakta hukum yang terungkap di pengadilan namun tidak disebutkan, dihilangkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Adapun fakta-fakta hukum tersebut kami uraikan sebagai berikut:



- a. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada saat kejadian Saksi Korban (Yusril) dan saksi Ahram tidak mengenali wajah para pelaku (vide bukti keterangan saksi Yusril dan saksi Arham), dan ketika saksi Korban atas nama Yusril dan Arham dipertemukan di persidangan dengan para Terdakwa, kedua saksi menyatakan tidak mengetahui dengan pasti apakah kedua Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara aquo, sementara menurut keterangan saksi Korban bahwa kejadian tersebut berlangsung sekira 20 menit lamanya dan sempat melihat wajah pelaku namun anehnya saat dipersidangan korban tidak yakin jika kedua Terdakwa adalah pelaku yang dimaksud ;
- b. Bahwa Saksi Yusril dan Saksi Arham hanya mengetahui bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang dan menggunakan motor. Selain itu Saksi Yusril dan saksi Arham juga tidak mengenali wajah para pelaku dan tidak mencatat plat motor yang digunakan oleh pelaku, sehingga kedua saksi tidak mengetahui sama sekali siapa sesungguhnya pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut ;
- c. Bahwa pada saat Saksi Verbalisan ditanya mengenai dasar Penyidik menentukan Pelaku dalam perkara ini, awalnya ia menjelaskan bahwa Penyidik menunjukkan foto dari para Terdakwa dan Korban mengakuinya, pada saat ditanya dari mana foto para Terdakwa didapatkan, Saksi Verbalisan menjawab bahwa foto tersebut dibawa oleh Saksi Korban (Yusril) yang didapatkan dari Akun Facebook, padahal pada saat persidangan Saksi korban tidak pernah memberikan pernyataan bahwa dia membawa foto pelaku saat melapor dan dia hanya diperlihatkan Terdakwa kemudian disuruh mengakui bahwa Tersangkalah pelakunya.
- d. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, tim penangkap (Polisi) membawa Para Terdakwa ke suatu tempat untuk disiksa dan dipaksa untuk mengakui telah melakukan pencurian handphone milik korban Yusril.



selain Pemukulan tim penangkap juga melakukan penembakan pada kedua kaki Terdakwa Rikardi. Hal ini diakui oleh Saksi Verbalisan(arif setiawan amir) dalam persidangan menerangkan bahwa benar Terdakwa RIKARDI pada saat proses pengambilan keterangan kedua kakinya terdapat luka tembak dan keberatan demikian berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa Reza, Terdakwa Rikardi dan saksi Kurnia.

- e. Bahwa Saksi Verbalisan juga turut berfoto bersama dengan Terdakwa Rikardi setelah dilakukan penyiksaan (Vide Bukti Foto) ;
- f. Bahwa dalam proses penangkapan Terdakwa Reza, terungkap fakta bahwa tim penangkap turut membawa motor milik Terdakwa Reza dengan merek Yamaha MIO dengan Nomor Polisi DD 2085 UR Warna merah hitam dengan Nomor Mesin 5LW04YI-13-2 dan Nomor Rangka MH 314D2D4BKD15893 yang pada saat penyitaan berada dalam keadaan tidak dapat menyala (mogok) (vide bukti keterangan saksi Ulfa dan Keterangan Terdakwa Reza dalam Pledoi Para Terdakwa), sebab motor tersebut telah rusak dan tidak dapat menyala selama 6 (enam) bulan lamanya sehingga motor tersebut dibawa dari kediaman Terdakwa REZA ke kantor polisi dengan cara didorong dalam keadaan tidak menyala, namun anehnya Polisi menjadikan motor tersebut sebagai barang bukti dan beranggapan bahwa Motor tersebut adalah motor yang digunakan oleh kedua Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan terhadap Korban;
- g. Bahwa, selain itu sejak dilakukannya pemeriksaan, Terdakwa RIKARDI dan REZA tidak dapat dikunjungi sama sekali oleh keluarga mereka, bahkan ibu dari Terdakwa RIKARDI tidak dapat bertemu dengan anaknya selama sehari-hari karena dipersulit oleh petugas di POLSEK Barombong;
- h. Bahwa setelah 3 (tiga) hari tidak dipertemukan dengan anaknya, ibu dari Terdakwa RIKARDI yang sangat kalut dan khawatir kemudian berteriak histeris di



Kantor Polisi agar dapat bertemu dengan anaknya, barulah setelah itu petugas bersedia mempertemukannya. Ketika dipertemukan, ibu dari Terdakwa RIKARDI sangat kaget dan sedih melihat kondisi anaknya yang pada saat itu berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dengan badan yang dipenuhi dengan memar (babak belang) serta kedua kakinya telah membengkak, akibat dari luka tembak yang semakin parah sebab tidak mendapatkan penanganan yang semestinya. Oleh karena itu, maka setiap hari selama satu bulan, ibu dari Terdakwa RIKARDI selalu membawakan obat untuk penyembuhan anaknya tersebut;

- i. Bahwa sejak pemeriksaan BAP hingga pada persidangan, Terdakwa REZA sama sekali tidak pernah mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan kepadanya karena pada waktu kejadian yaitu hari minggu, tanggal 19 Agustus pukul 06.30 WITA, Terdakwa REZA sedang bekerja di rumah Bosnya, hal ini sejalan dengan keterangan Saksi Ulfa (dibawah Sumpah) yang menerangkan bahwa Terdakwa Reza pada saat kejadian sedang berada di tempat kerja;
- j. Bahwa Terdakwa RIKARDI juga tidak mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian yang didakwakan padanya karena pada saat kejadian Terdakwa RIKARDI sedang berada di rumah bersama kedua orang tuanya, hal ini didukung oleh Keterangan Saksi Kurnia (dibawah Sumpah) yang menerangkan bahwa Terdakwa Rikardi pada hari kejadian tidak pernah meninggalkan rumah selama seharian penuh;
- k. Bahwa sejak dilakukan penangkapan dan pemeriksaan BAP, kedua Terdakwa tidak tahu menahu mengenai musibah yang menimpa Saksi Korban, selain itu kedua Terdakwa juga tidak pernah sama sekali diperlihatkan barang bukti berupa handphone OPPO F3 milik korban yang diduga dicuri dalam perkara a quo;



- l. Bahwa tim penyidik juga pernah melakukan penangkapan dan penahanan selama 2 (dua) hari terhadap seseorang yang bernama Dedi (Pemilik Counter HP) karena diduga melakukan pembelian terhadap barang bukti Handphone OPPO F3 yang merupakan hasil dari pencurian dalam perkara a quo, namun Dedi kemudian dilepaskan sebab tidak terbukti telah melakukan perbuatan tersebut ;
- m. Bahwa sebelum dilepaskan, Dedi sempat disuruh mengakui telah melakukan transaksi jual beli atas handphone OPPO F3 yang merupakan hasil curian dari Terdakwa RIKARDI dan REZA namun hal tersebut tidak diindahkan karena memang pada kenyataannya transaksi tersebut tidak pernah terjadi (vide bukti Keterangan Saksi terdakwa dan Saksi ULFA dalam Pledoi Terdakwa) ;
- n. Bahwa dalam persidangan saksi verbalisan tidak dapat menjelaskan dasar dari penangkapan kedua terdakwa, hal ini terlihat dari pernyataan saksi yang terkesan memutar-mutar dan tidak konsisten pada pernyataan yang telah dibuat sebelumnya ;
- o. Bahwa pada awalnya Terdakwa Reza ditangkap oleh Anggota Polsek Barombong dengan tuduhan telah melakukan Pencurian Motor namun kemudian tuduhan tersebut berubah menjadi Perbuatan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 13 alinea 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dengan didasarkan atas pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 14, 15 16 adalah keliru dan tidak tepat, sehingga atas pertimbangan tersebut kami uraikan bantahan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 14 alinea 2 yang menyatakan:



“Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Yusril dan saksi Arham telah terungkap fakta pula bahwa saat para Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban, para terdakwa tidak menggunakan penutup wajah maupun helm, dan masih mengingat postur dan suara para terdakwa.”

atas Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Kami memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan yang diterangkan oleh majelis hakim tersebut adalah tidak benar, karena walaupun telah diterangkan oleh saksi korban bahwa kedua pelaku tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan masker namun Saksi Korban (Yusril) dan saksi Arham tidak mengenali wajah para pelaku (vide bukti keterangan saksi Yusril dan saksi Arham), dan dipertegas lagi oleh saksi Yusril dan Arham ketika dipertemuan di persidangan dengan Para Terdakwa, kedua saksi menyatakan tidak mengetahui dengan pasti apakah kedua Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana tersebut, padahal kejadiannya berlangsung sekira 20 menit sehingga korban semestinya dapat mengenali wajah para pelaku.

Bahwa selain hal tersebut di atas, Saksi Yusril dan Saksi Arham juga tidak melihat/tidak mencatat plat motor yang digunakan oleh para pelaku, sehingga kedua saksi tidak mengetahui sama sekali siapa sesungguhnya pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

- b. Pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 14 alinea 3 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa yang tidak membenarkan jika para terdakwa yang mengambil handphone milik saksi korban melainkan para terdakwa mengakui perbuatan bahwa para terdakwa yang mengambil handphone milik saksi korban karena saat di kantor polisi para terdakwa dipaksa untuk mengakuinya, dan Terdakwa Rikardi mengakui perbuatan tersebut karena



polisi telah menembak terdakwa dan akhirnya Terdakwa Rikardi mengakui perbuatan jika para terdakwalah yang mengambil handphone milik saksi korban.”
atas Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Kami memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah keliru dan tidak benar sebab pada faktanya di persidangan Terdakwa Reza tidak pernah mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepadanya sejak tingkat penyidikan hingga persidangan, dan yang memberikan pengakuan hanyalah Terdakwa Rikardi pada saat pengambilan keterangan di tingkatan penyidikan, namun hal demikian diakui karena beberapa saat sebelum pengambilan keterangan oleh saksi verbalisan, Terdakwa Rikardi terlebih dahulu dibawa ke suatu tempat oleh oknum polisi untuk disiksa dan dipaksa mengakui telah melakukan tindak pidana dalam perkara aquo. Sehingga ketika diperiksa dipersidangan Terdakwa Rikardi telah mencabut keterangannya sebelumnya.

- c. Pertimbangan Majelis Hakim pengadilan negeri sungguminasa pada Halaman 15 alinea 1 dan 2 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa selain saksi yang diajukan oleh penuntut umum telah menghadirkan barang bukti berupa sebuah pisau milik terdakwa Rikardi yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Rikardi untuk melukai siku kanan saksi korban dengan tujuan untuk memudahkan para terdakwa mengambil handphone milik korban.

“Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa yang telah menghadirkan saksi a de charge dan menerangkan bahwa pisau tersebut adalah merupakan milik Saksi Kurnia (orang tua Terdakwa Rikardi) dan dari keterangan tersebut telah bersesuaian dengan Saksi Verbalisan yang menerangkan bahwa munculnya pisau tersebut atas keterangan Terdakwa Rikardi sendiri yang telah menerangkan bahwa Terdakwa Rikardi menggunakan pisau tersebut untuk



melukai siku kanan dan akhirnya pihak kepolisian mendatangi rumah Terdakwa Rikardi untuk mengambil pisau tersebut sebagai barang bukti.”

atas Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Kami memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah keliru dan tidak benar sebab meskipun faktanya benar di persidangan telah dihadirkan dan diperlihatkan sebuah pisau dapur yang diakui oleh saksi Kurnia adalah miliknya, namun pisau tersebut belum dapat dijadikan sebagai barang bukti apakah pisau tersebut benar adalah pisau yang digunakan oleh pelaku pada saat kejadian, sebab pisau tersebut diambil oleh Pihak polisi 2 minggu setelah peristiwa pencurian terjadi.

Bahwa Pisau yang dijadikan bukti dipersidangan adalah milik dari ibu Rikardi yang sehari-hari digunakan didapur, dan itupun pisau tersebut diberikan oleh ibu Terdakwa Rikardi setelah Rikardi menelepon ibunya agar memberikan pisau apapun yang terdapat dalam rumahnya. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Rikardi, oleh karena ia sedang berada dalam kondisi tertekan dan ketakutan setelah mendapatkan perlakuan penyiksaan yang tidak manusiawi dari tim penangkap.

d. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 15 alinea 3 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, telah dihadirkan saksi verbalisan untuk mengkonfrontir keterangan para terdakwa di persidangan dengan keterangan di hadapan penyidik, dan Saksi Verbalisan Arief Setiawan Amir yang menerangkan di persidangan bahwa saksi tidak pernah memaksa maupun menekankan para terdakwa untuk memberikan keterangan di penyidik namun Terdakwa Rikardi sendiri dengan sadar dan tanpa paksaan Terdakwa Rikardi mengakui perbuatannya tersebut yang telah mengambil handphone milik saksi korban bersama dengan Terdakwa Reza dan tidak benar kalau Terdakwa Rikardi ditembak dengan alasan untuk mengakui perbuatannya melainkan luka



tersebut sudah ada saat akan dilakukan pemeriksaan di penyidik dan selain itu Terdakwa Rikardi pulalah yang menyampaikan sendiri bahwa terdakwa menggunakan pisau miliknya untuk melukai saksi korban dan atas pengakuan Terdakwa Rikardi tersebut kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa Rikardi untuk melihat dan membawa pisau yang dimaksud untuk dijadikan barang bukti.” atas Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Kami memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah pertimbangan yang sangat mengada-ada dan seakan-akan sangat dipaksakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk mendukung argumentasi hukum dalam putusannya sebab meskipun benar pada saat Para Terdakwa dimintai keterangan di hadapan Saksi Verbalisan (Arif Setiawan Amir) tidak menekan Para Terdakwa, namun beberapa saat sebelumnya Para Terdakwa telah terlebih dahulu dibawa ke suatu tempat yang tidak diketahui keberadaannya untuk disiksa dan dianiaya agar mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Bahkan Terdakwa Rikardi sebelum diambil keterangannya, telah ditembak di kedua kakinya. Hal ini pun diakui oleh Saksi Verbalisan di persidangan, yang menyatakan bahwa kedua Terdakwa diperiksa dalam keadaan babak belur dan Terdakwa Rikardi mengalami luka tembak pada kedua kakinya (vide bukti keterangan saksi Arief Setiawan Amir dalam Pledoi Para Terdakwa). Sehingga pada saat pengambilan keterangan didepan penyidik (saksi verbalisan), Terdakwa Rikardi sedang mengalami keadaan batin yang sangat takut dan tertekan, terlebih lagi selama tiga hari lamanya kedua terdakwa tidak boleh ditemui oleh siapa pun baik oleh keluarga maupun didampingi oleh Penasihat hukum.

- e. Pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 16 alinea 1 yang menyatakan :
“Menimbang, bahwa adanya kehadiran saksi verbalisan tersebut telah mematahkan keterangan para terdakwa bahwa adanya paksaan dan tekanan



memberikan keterangan di hadapan penyidik sehingga dari apa yang terdakwa terangkan di persidangan dapat dijadikan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim yang dalam yurisprudensi MA RI No. 299 K/Kr/1959 yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa.”

atas Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Kami memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tersebut di atas adalah tidak benar dan seakan-akan berusaha menutupi kenyataan bahwa telah dijelaskan dan dibuktikan dipersidangan, pencabutan keterangan Terdakwa Rikardi dipersidangan dilakukan karena ketika pengambilan BAP oleh penyidik keadaan batin Terdakwa masih sangat tertekan dan ketakutan akibat peristiwa penganiayaan yang dialami sebelumnya yang dilakukan oleh oknum polisi sebagaimana yang telah diterangkan dalam Pledoi Terdakwa dan bantahan Terdakwa di atas. Sehingga pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat beralasan dan haruslah dilindungi oleh hukum.

Bahwa tindakan membenarkan atau menjadikan Pengakuan Terdakwa dalam keadaan tertekan dan ketakutan sebagai bukti Petunjuk oleh majelis hakim sangatlah mencedarai rasa keadilan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, sehingga pertimbangan majelis hakim tersebut mestilah dikesampingkan.

- f. Pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 16 alinea 2 yang menyatakan :
- “Menimbang, bahwa terkait dengan saksi a de charge para terdakwa yang menerangkan bahwa saat kejadian Terdakwa Rikardi berada di rumah dari pagi hingga malam, demikian pula dengan Terdakwa Reza tidak pernah meninggalkan rumah kecuali berangkat kerja jam 07.00 WITA dan kembali pulang ke rumah jam 15.00 WITA, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan



saksi Kurnia maupun saksi Ulfa terlalu memaksakan keberadaan para terdakwa terlihat para saksi tidak mengakui tanggal kejadian yang hanya saja para saksi hanya mengetahui kebiasaan terdakwa Rikardi bahwasanya hari minggu selalu berada di rumah, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwasanya hari minggu yang tepat pada saat kejadian Terdakwa Rikardi berada di rumah demikian pula dengan Terdakwa Reza yang tidak keluar rumah kecuali berangkat kerja pukul 07.00 WITA, hal mana saksi Ulfa tidak mengetahui persis tanggal kejadian tersebut yang saksi Ulfa ketahui hanyalah kebiasaan pula bahwa pukul 07.00 WITA Terdakwa Reza berangkat kerja, bagaimana para saksi bisa mengingat persis keberadaan para terdakwa yang kejadiannya hampir 6 bulan yang lalu yaitu tanggal 19 Agustus 2018 untuk mengingat tanggal kejadian saja para saksi tidak mengetahui persisnya yang mereka ingat harinya saja akan tetapi itupun belum bisa dijadikan alasan bahwa para terdakwa bukanlah orang yang mengambil handphone milik saksi dan apalagi saksi Kurnia merupakan orang tua dari Terdakwa Rikardo, dan saksi Ulfa adalah merupakan istri dari Terdakwa Reza yang adanya kecenderungan memberikan keterangan tidak objektif terlihat para saksi menutupi keberadaan para terdakwa saat kejadian.”

atas Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Kami memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hakim mengenai ketidaktahuan Para Saksi (Saksi Kurnia dan Saksi Ulfa) atas waktu terjadinya tindak pidana adalah keliru dan tidak berdasar sebab jarak waktu antara saat terjadinya tindak pidana dan penangkapan Para Terdakwa hanya berselang 2 (dua) minggu, sehingga ingatan dari Para saksi (Saksi Ulfa dan Saksi Kurnia) tentunya masih kuat. Dengan demikian, meskipun pengambilan keterangan saksi di muka persidangan dilaksanakan setelah kurang lebih 6 (enam) bulan setelah tindak pidana terjadi, namun kedua saksi sejak awal telah mengerti dan paham betul keberadaan Para



Terdakwa, yang mana ketika kejadian pencurian terjadi Terdakwa Reza sedang bekerja di rumah bosnya dan Terdakwa Rikardi sendiri sedang berada di rumah bersama keluarga.

Bahwa pertimbangan hakim mengenai keraguan atas objektivitas para saksi (Saksi Kurnia dan Saksi Ulfa) adalah keliru dan tidak berdasar menurut hukum sebab Para Saksi (Saksi Kurnia dan Saksi Ulfa) sebelum diambil keterangan, telah terlebih dahulu diambil sumpah oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, keterangan para saksi tersebut telah sah di mata hukum sehingga telah menjadi alat pembuktian yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP, oleh karena itu maka pertimbangan tersebut di atas haruslah dikesampingkan.

- g. Pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 17 alinea 1 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa oleh karena barang yang diambil oleh para terdakwa berupa handphone adalah bukan kepunyaannya akan tetapi kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah milik saksi korban oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi."

atas Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Kami memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah keliru dan tidak tepat sebab faktanya dalam persidangan mulai dari tingkat penyidikan hingga pada persidangan berlangsung tidak pernah diperlihatkan dan dihadirkan barang bukti Handphone OPPO F3 Warna Gold yang menjadi objek pencurian dalam perkara a quo. Selain itu tidak ada satupun bukti yang memperlihatkan keterkaitan antara Para Terdakwa dan handphone tersebut.

Berdasarkan bantahan-bantahan yang memuat fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada satupun Bukti yang memperlihatkan para Terdakwa adalah pelaku pencurian. Pengakuan saksi Yusril (korban), saksi Irham yang menjelaskan bahwa tidak mengenali pelaku



pencurian dan tidak mengenali nomor kendaraan bermotor pelaku, serta keterangan saksi verbalisan yang berputar-buutar dan melakukan kebohongan bahwa awalnya saksi yusril (korban) yang datang membawa foto pelaku namun terbantahkan oleh kesaksian Yusril (Korban) dan Irham yang ketika dihadapkan didepan Terdakwa mengakui bahwa ragu kalau kedua terdakwa yang melakukan pencurian karena tidak mengenali wajah pelaku yang seharusnya mereka kenali karena para pelaku tidak memakai helem dan penutup wajah, sehingga tidak adanya satupun bukti saksi yang dapat membuktikan kalau Terdakwa pelaku pencurian tersebut. Selain itu juga tidak adanya petunjuk yang mengarahkan bahwa para Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut karena motor yang dijadikan sebagai barang bukti yang digunakan oleh pelaku juga terbantahkan atas keterangan Terdakwa Reza dan Saksi Nurul yang menerangkan bahwa motor tersebut tidak dapat menyala dan sudah enam bulan lamanya tidak dapat digunakan sehingga tidaklah mungkin motor tersebut yang digunakan oleh para Terdakwa melakukan pencurian.

Sehingga atas penjelasan dan argumentasi di atas maka terbukti bahwa Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain adalah tidak terpenuhi.

3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim mulai pada halaman 17 alinea 2 mengenai unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi adalah keliru dan tidak benar.

Alasan hukumnya:

Pertimbangan tersebut di atas adalah tidak berdasar dan tidak benar sebab berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa kedua Tergugat tidak pernah melakukan pencurian tersebut, sebagaimana telah diuraikan pada bantahan kami pada Poin 2 dan pada Pledoi yang telah kami



ajukan sebelumnya. Sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah tidak terpenuhi.

4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim mulai pada halaman 17 alinea 6 mengenai unsur dilakukan disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri bila tertangkap tangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi adalah keliru dan tidak benar.

Alasan hukumnya:

Bahwa setelah kami membaca dan memahami pertimbangan tersebut di atas kami berpendapat bahwa pertimbangan tersebut memiliki kaitan yang erat dengan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya pada bantahan kami di atas pada poin 1. Sehingga unsur dilakukan disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri bila tertangkap tangan adalah tidak terpenuhi.

5. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim mulai pada halaman 19 alinea 3 mengenai unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi adalah tidak sepenuhnya benar.

Alasan hukumnya:

Bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana pencurian di jalanan umum, maka dari itu unsur tersebut di atas telah terpenuhi. Akan tetapi, perlu diingat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Para Terdakwa tidak dapat dibuktikan di persidangan sehingga perbuatan tersebut terbukti tidak dilakukan oleh Para



Terdakwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya di atas. Dengan demikian, meskipun unsur tersebut telah terpenuhi, akan tetapi tentunya tidak dapat dibebankan kepada Para Terdakwa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Terdakwa RIKARDI Alias RIFKA DG BANTANG BIN HASAN DG GASSING dan Terdakwa II MUH REZA BIN SOLIHIN SAMAD
2. Membatalkan putusan pengadilan negeri Sungguminasa nomor 491/Pid.B/2018/PN.Sgm;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RIKARDI Alias RIFKA DG BANTANG BIN HASAN DG GASSING dan Terdakwa II MUH REZA BIN SOLIHIN SAMAD tidak Terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Para Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Para Terdakwa sebagai manusia. Semoga Allah SubhanahuWa Ta'ala senantiasa memberikan segala rahmatnya kepada kita semua, Aamiin.



Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No 491/Pid.B/ 2018/PN Sgm Tanggal 14 Februari 2019 dan memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Rikardi alias Rifkal Dg Bantang bin Hasan Dg Gassing dan Muh.Reza bin Solihin Samad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu: “ pencurian dengan kekerasan” dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terbukti di persidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa keterangan saksi korban Yusril Edi bin Adi Hakim pada pokoknya yang mengambil HP saksi 2(dua) orang, yang satu di atas motor Yamaha Mio warna hitam dan yang satu dengan membawa pisau mengambil HP saksi dengan keduanya tanpa penutup kepala (helm); yang mengambil HP saksi adalah para Terdakwa oleh karena saksi mengetahui dan ingat postur tubuh dan suara pelakunya; hanya tidak melihat wajah para Terdakwa;

Bahwa keterangan saksi Arham bin Tajang pada pokoknya yang mengambil HP Yusril 2(dua) orang, yang satu di atas motor Yamaha Mio warna hitam dan yang satu dengan membawa pisau mengambil HP Yusril dengan keduanya tanpa penutup kepala(helm); saksi mengenalinya atas dasar postur tubuh dan suara pelaku di mana yang pendek di atas motor dan yang tinggi yang mengambil HP;



Bahwa Para Saksi tidak ingat Nopol kendaraan pelaku; hanya ingat Yamaha Mio warna hitam;

Bahwa barang bukti sebilah pisau diambil di rumah Terdakwa Rikardi setelah kejadian;

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut disangkal oleh kedua Terdakwa;

Bahwa kedua Terdakwa menyangkal dakwaan kepadanya; dengan mengatakan tidak mengambil HP milik Yusril; dan Para Terdakwa mengakui di Kantor Polisi karena dipaksa;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta keterangan saksi-saksi mengenali Para Terdakwa atas dasar postur tubuh dan suara; keduanya tidak ingat muka Para Terdakwa; padahal Para Terdakwa saat itu tidak memakai penutup kepala(helm); demikian juga mengenai barang bukti sepeda motor kedua saksi tidak ingat nomor polisinya; hanya Yamaha Mio warna hitam, sebilah pisau saksi-saksi tidak ingat, dan dengan tidak adanya barang bukti HP milik saksi Yusril Edi bin Adi Hakim dan saksi pembeli HP milik saksi Yusril Edi bin Adi Hakim, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai tidak cukup bukti bahwa Para Terdakwa sebagai pelaku sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai tidak cukup bukti atas dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dari dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak terbukti dari dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dipulihkan harkat, martabatnya serta kedudukannya sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak terbukti dari dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;



Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak terbukti maka barang bukti harus dikembalikan pada yang berhak;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai biaya perkara, maka dengan dinyatakan tidak terbukti dari dakwaan biaya dibebankan pada Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun dengan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa; sebaliknya sependapat dengan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukunya sebagaimana dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No 491/Pid.B/ 2018/PN Sgm Tanggal 14 Februari 2019 haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Mengingat Pasal 191 ayat(1) KUHP dan aturan-aturan yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No 491/Pid.B/ 2018/PN Sgm Tanggal 14 Februari 2019;



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Rikardi Alias Rifka Dg Bantang Bin Hasan Dg Gassing dan Terdakwa Muh Reza Bin Solihin Samad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Para Terdakwa sebagaimana semula;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam dengan nomor polisi DD 2085 UR, No rangka MH 314D2D4BKD15893 dan No. 5LW04YI 132, dikembalikan kepada pemiliknya Muh. Reza bin Solihin Samad;
 - 1 (satu) bilah pisau yang ujungnya runcing serta panjang 13 cm dan lebar 1 cm dengan gagang dililit isolasi hitam dikembalikan pada Terdakwa Rikardi alias Rifka Dg Bantang bin Hasan Dg Gassing;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, Tanggal **28 Maret 2019** oleh Kami **BUDI SUSILO, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** dan **DWI TOMO, SH.;M.Hum** keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Selasa** Tanggal **2 April 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **CHAERUL ABDI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM—HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DWI HARI SULISMAWATI, SH

H. BUDI SUSILO, SH.MH

DWI TOMO, SH;M.Hum

PANITERA PENGGANTI

CHAERUL ABDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)